



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDA RAYA AYU MIKO SAPUTRI**
2. Jabatan : **WAKIL WALIKOTA**
3. NHK : **182279**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 8.485.988.267**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/480 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 2.310.663.375
2. Tanah Seluas 238 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 586.600.409
3. Tanah dan Bangunan Seluas 290 m2/250 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 677.794.590
4. Tanah dan Bangunan Seluas 435 m2/300 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 3.450.590.640
5. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m2/180 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.460.339.253

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 336.000.000**

1. MOBIL, NISSAN NISSAN TEANA 2.5 CVT Tahun 2011, HADIAH Rp. 115.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV MOBIL PENUMPANG Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 57.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 259.163.510**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 2.856.764.157**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 11.937.915.934

III. HUTANG

Rp. 366.119.104

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 11.571.796.830

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.